

**Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan
Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor (Studi di Kab. Situbondo, Jawa Timur)**



Disusun Oleh:

Muhammad Abdullah Qomari
(20919054)

MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 27 Agustus 2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chairina', with a horizontal line extending to the right.

Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom.,M.Res., Ph.D.,Ak.,CA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MUHAMMAD ABDULLAH QOMARI

No. Mhs. : 20919054

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN
KEKUASAAN OTORITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI DI KAB. SITUBONDO, JAWA TIMUR)**

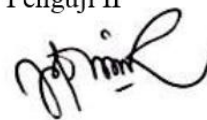
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Ayu Chairina Laksmi S.E., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Penguji II



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdullah Qomari
NIM : 20919054
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Fakultas Bisnis Dan Ekonomika
Judul Tesis : Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kab. Situbondo, Jawa Timur)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini adalah hasil karya asli saya sendiri, bebas dari unsur plagiarisme, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Saya bertanggung jawab penuh atas segala bentuk isi dari tesis ini.

Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa tesis ini mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2024

Penulis,

Muhammad Abdullah Oomari

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, rizki, dan karunia-Nya. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga diberi kelancaran dalam segala urusan dan kemudahan dalam menyelesaikan thesis ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, pelajar, dan calon pemimpin di masa mendatang.

Dengan izin dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kab. Situbondo, Jawa Timur)”. Karya tulis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata-2 di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Magister Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyelesaian *thesis* ini, penulis tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Robingatus Syarifah, S.Sos dan Drs. Bapak Semantriono selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
2. Mas Eko Sumhadi Hidayat, S.E., Mas AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H., Mas Iptu Tri Ari Muhammad Fauzi, S.Tr.Pel., Mbak Megha Putri, dan Mbak Indah Puspita Sari, S.E., yang tiada henti menyemangati penulis.
3. Dosen Pembimbing Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA. Terima kasih atas arahan yang diberikan hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
4. Bapak Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H., periode Januari 2023 - Juli 2024.
5. Lathifatun Ni'mah, S.Ak., terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis serta selalu sabar dan setia ada bersama penulis di dalam keadaan apapun. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Musytasyfa Syauqony Daulay, S.Kom terima kasih telah menjadi sahabat, motivator serta inspirator bagi penulis, sehingga penulis tetap teguh dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Para sahabat perjuangan Andi Muhammad Arief Malleleang, S.IP., S.Pd., M.Han, Hidayatul Fithra S, Sos,. Terima kasih untuk dukungannya.

8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dalam kelancaran tugas akhir.
9. Terima kasih kepada Remais Masjid Nurul Jariyah Perumahan Jambusari Indah.
10. Terima kasih kepada para responden penelitian atas ketersediaannya mengisi kuesioner dalam penelitian ini dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu mendoakan sehingga tugas akhir ini selesai.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat menjadi khazanah pustaka dan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 27 Agustus 2024

Penulis,

Muhammad Abdullah Qomari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
ABSTRACT	11
ABSTRAK	12
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang Masalah.....	13
1.2. Rumusan Masalah.....	22
1.3. Tujuan Penelitian	22
1.4. Manfaat Penelitian	23
1.5. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
2.1. Landasan Teori	25
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Kesadaran Pajak	26
2.1.2 Sanksi Pajak	26
2.1.3 Sosialisasi Pajak	27
2.1.4. Kekuasaan Otoritas.....	28
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Pengembangan Hipotesis	39
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo	39
2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo	40
2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo	41
2.3.4 Pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo	43

2.4.	Kerangka Penelitian.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		46
3.1	Metode Penelitian	46
3.2	Populasi dan Sampel	46
3.4	Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	48
3.5	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	48
3.5.1	Variabel Dependen	49
3.5.2	Variabel Independen	50
3.6	Instrumen atau Alat Pengumpul Data	53
3.6.1.	Skala Likert	54
3.6.2.	Uji Coba Kuesioner	55
3.7	Metode Analisis Data.....	57
3.7.1.	Uji Statistik Deskriptif	57
3.7.2.	Penilaian Responden terhadap Variabel Penelitian	58
3.7.3.	Uji Asumsi Klasik	58
3.7.4.	Regresi Linear Berganda.....	60
3.7.5.	Uji T	61
3.7.6.	Uji Kelayakan Model (uji F)	62
3.7.7.	Koefisien Determinasi (R^2)	63
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Data Hasil Pengumpulan.....	65
4.2	Gambaran Umum Responden	66
4.2.2	Responden Berdasarkan Usia.....	66
4.2.3	Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	67
4.2.4	Responden Berdasarkan Pendapatan	69
4.3	Uji Statistik Deskriptif	70
4.3.1	Analisis Penilaian Responden terhadap Variabel Kesadaran Pajak	71
4.3.2	Analisis Penilaian Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak	73
4.3.3	Analisis Penilaian Responden terhadap Sosialisasi Pajak	75

4.3.4	Analisis Penilaian Responden terhadap Kekuasaan Otoritas.....	76
4.3.5	Analisis Penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	77
4.4	Pengujian Data Penelitian	78
4.4.1	Hasil Uji Validitas	78
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	80
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	82
4.5.1	Hasil Uji Normalitas	82
4.5.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	83
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda.....	85
4.7	Uji Signifikasi (Uji T).....	87
4.7.1	Hasil Uji Hipotesis Kesadaran Pajak	88
4.7.2	Hasil Uji Hipotesis Sanksi Pajak.....	89
4.7.3	Hasil Uji Hipotesis Sosialisasi Pajak	89
4.7.4	Hasil Uji Hipotesis Kekuasaan Otoritas	90
4.8	Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)	90
4.9	Koefisien Determinasi (R ²)	92
4.10	Pembahasan.....	93
4.10.1.	Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	93
4.10.2.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	93
4.10.3.	Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	94
4.10.4.	Pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	94
BAB V KESIMPULAN.....		96
5.1.	Kesimpulan	96
5.2.	Implikasi dan Keterbatasan Penelitian.....	97
5.3.	Saran	97
Daftar Pustaka		99
Lampiran		102
Lampiran 2		139

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax awareness, tax sanctions, tax socialization, and the authority's power on the compliance of motor vehicle taxpayers in Situbondo Regency, East Java. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) as a theoretical framework, this research investigates how these factors contribute to taxpayers' compliance behaviors. Data were collected from 100 respondents through surveys and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that tax awareness, tax sanctions, tax socialization, and the authority's power significantly affect taxpayer compliance. These findings suggest that improving these factors can enhance tax compliance among motor vehicle owners in Situbondo Regency.

Keywords: *Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Socialization, Authority's Power, Tax Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Menggunakan kerangka teori Perilaku Terencana (TPB), penelitian ini menginvestigasi bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Data dikumpulkan dari 100 responden melalui survei dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kekuasaan otoritas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menyarankan bahwa peningkatan faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak di antara pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kekuasaan Otoritas, Kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi APBN Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan definisi pajak yang benar. Penerapan definisi tersebut akan memberikan orientasi makna bagi setiap orang pribadi sebagai Wajib Pajak (WP). Pengertian pajak mencerminkan sifat, objek, dasar dan mekanisme pemungutan pajak. Makna yang dipahami wajib pajak akan sangat memengaruhi apakah wajib pajak memilih untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan atau sebaliknya (Darmayasa & Aneswari, 2019). Namun pada prakteknya tingkat kepatuhan formal wajib pajak masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 telah mencapai sebesar 11,87 juta SPT. Dengan jumlah tersebut wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT ialah sebanyak 17,35 juta orang, maka dapat dijelaskan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi telah mencapai besaran 68,46%. Telah tercatat total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mencapai 19 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah mencapai 67,18%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Ditjen Pajak. Otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan formal di tahun ini mencapai sebesar 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 15,2 juta SPT (Khairizka, 2022).

Taufan Koesbyantoro. S. Sos, Pengolahan Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) KB. Samsat Situbondo, menyatakan bahwa Kecamatan Asembagus merupakan salah satu Kecamatan pada Kabupaten Situbondo yang tingkat kepatuhan wajibnya termasuk rendah. Dalam wawancara yang dilakukan diperoleh data target dari Bulan April 2023 terdapat 3000 SK (Surat Keputusan) kendaraan yang harus dibayar, hanya 2745 SK yang terbayar dengan potensi bayar 1,45 M. Hal tersebut dijabarkan oleh bapak Taufan Koesbyantoro. S. Sos, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan perpajakan. Pemkab Situbondo melaksanakan kegiatan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022. Kegiatan ini digelar dalam rangka Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022, sekaligus pembayaran kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang belum terbayarkan pajaknya (KPU, 2022). Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan, harus diakui, kesadaran wajib pajak sangat rendah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo menerangkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pajak memang masih kurang. Salah satu kasus, WP yang mengajukan kredit ke bank. Ketika pengajuannya ditolak, kadang tidak menyampaikan laporan SPT tahunan. Menurut Kepala KPP Pratama Situbondo, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak. Upaya tersebut antara lain mengadakan kelas pajak, sosialisasi, hingga penyuluhan secara rutin kepada masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan negara dan dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan secara sukarela (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *system self-assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu kesadaran pajak.

Dalam penelitian ini, Kabupaten Situbondo dipilih sebagai objek penelitian karena daerah ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, terutama dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepatuhan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk efektifnya program sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta penerapan sanksi pajak yang tegas. Pemerintah Kabupaten Situbondo secara konsisten mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, otoritas pajak setempat juga dikenal memiliki kekuasaan dan kemampuan yang kuat dalam menegakkan peraturan perpajakan, sehingga menciptakan efek jera bagi pelanggar yang potensial. Hal ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufan Koesbyantoro, S. Sos, dari Pengolahan Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) KB. Berdasarkan wawancara tersebut, Bapak Taufan menjelaskan bahwa berbagai upaya peningkatan kesadaran dan penegakan sanksi yang dilakukan secara konsisten oleh otoritas pajak setempat sangat efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Situbondo.

Dengan demikian, Situbondo menjadi lokasi yang ideal untuk meneliti pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran adalah keadaan pengetahuan atau pemahaman. Dengan demikian, kesadaran pajak adalah keadaan memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap kinerja fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong warga negara untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengetahui, menghormati dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta setia dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran pajak merupakan tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peran pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). Selain dari kesadaran pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesadaran akan sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar kewajiban pajak.

Sanksi perpajakan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin besar kesalahan Wajib Pajak, maka semakin berat sanksi yang dijatuhkan. Terdapat dua jenis hukum perpajakan, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif secara khusus dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Umum Perpajakan. Sanksi

administratif dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan. Denda adalah sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran kewajiban pelaporan. Denda adalah jenis sanksi yang paling umum dalam undang-undang perpajakan. Besarnya denda dapat ditentukan dalam jumlah tertentu, persentase tertentu dari jumlah tersebut, atau sejumlah dikalikan dengan jumlah tertentu dan ditambahkan ke sanksi pidana sejauh pelanggaran. Pelanggaran yang juga dihukum berdasarkan hukum pidana adalah pelanggaran yang disengaja atau tidak disengaja. Bunga merupakan sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pelanggaran yang mengakibatkan meningkatnya kewajiban perpajakan dikenakan sanksi administratif berupa bunga. Kenaikan adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dengan ketentuan substantif. Sanksi berupa kenaikan biasanya dihitung dengan persentase tetap dari jumlah pajak yang belum atau belum dibayar. Hukuman pidana dapat mencakup penjara (Pratama & Mulyani, 2019).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada sikap petugas pajak saat melayani wajib pajak. Selama ini peran fiskus lebih dominan sebagai pemeriksa. Padahal, salah satu cara untuk menjaga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih tidak sekedar pemeriksa.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi perpajakan dengan tujuan agar seseorang atau sekelompok orang memahami tentang pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika Wajib Pajak

mendapatkan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi maka Wajib Pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Tanpa sosialisasi Wajib Pajak yang efektif, akan sulit bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi adalah pembelajaran nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh tim sebagai bentuk perbaikan untuk menjadi organisasi yang efektif. Jika dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti upaya penyampaian informasi dan nasehat kepada Wajib Pajak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Ditjen Pajak membuat beberapa poin terkait indikator sosialisasi, di mana kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan minat terhadap revisi pajak dari pengembangan pelayanan perpajakan berupa pelayanan perpajakan, penyuluhan, komunikasi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat, penyuluhan langsung dari petugas pajak kepada Wajib Pajak, pemasangan baliho dan *website*.

Kekuasaan otoritas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pajak, yang tergantung pada bagaimana otoritas perpajakan memperlakukan warganya dengan menggunakan kekuasaan paksaan dan legitimasi. Kekuasaan dalam perpajakan memberikan kewenangan terhadap suatu negara untuk memungut pajak dan wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar berdasarkan undang-undang dan aturan di negara tersebut. Kekuasaan meningkat ketika otoritas pajak melakukan pemeriksaan menyeluruh pemeriksaan pajak dan menghukum pelanggar pajak. Bentuk tekanan dari otoritas pajak dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang ingin menghindari pajak, seperti pengenaan sanksi/denda yang berat, mengenakan tarif yang

lebih tinggi jika terbukti melakukan pelanggaran hingga pengenaan sanksi pidana kurungan untuk pelanggaran pajak. Betu dan Mulyani (2024) menemukan bahwa Kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Selain pertanyaan tentang peran penegakan yang dimainkan oleh otoritas perpajakan, bagi wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, mereka perlu mengharapkan pertukaran fiskal yang setara antara pajak yang mereka bayarkan dan barang dan jasa yang disediakan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan seberapa jauh kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah memengaruhi keputusan kepatuhan pajak mereka. Misalnya, jika wajib pajak merasa bahwa penerimaan pajak digunakan secara efektif, dan administrasi pajak terbuka dan transparan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah mereka dan melakukan perilaku kepatuhan.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi APBN Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan definisi pajak yang benar. Penerapan definisi tersebut akan memberikan orientasi makna bagi setiap orang pribadi sebagai Wajib Pajak (WP). Pengertian pajak mencerminkan sifat objek, dasar, dan mekanisme pemungutan pajak. Makna yang dipahami wajib pajak akan sangat memengaruhi apakah wajib pajak memilih untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan atau sebaliknya. Namun, pada praktiknya, tingkat kepatuhan formal wajib pajak masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Data per 30 April 2022 menunjukkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi mencapai 68,46%, jauh di bawah target 80%.

Dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) . TPB menjelaskan bahwa perilaku manusia, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh niat yang didasari oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Sikap mengacu pada evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku tertentu. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku tersebut.

Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel lain yang relevan dalam konteks perpajakan di Indonesia, yaitu kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kekuasaan otoritas. Kesadaran pajak didefinisikan sebagai pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta kemauan untuk mematuhi peraturan tersebut. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Sosialisasi pajak adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dan cara-cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Kekuasaan otoritas merujuk pada kemampuan otoritas pajak untuk menegakkan peraturan dan memastikan kepatuhan wajib pajak melalui tindakan seperti pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi. Dengan menggunakan TPB dan variabel-variabel tambahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten

Situbondo, Jawa Timur, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kekuasaan otoritas. Namun, penelitian-penelitian tersebut sering kali fokus pada konteks yang lebih umum atau dalam wilayah yang berbeda, dan belum secara khusus mengeksplorasi bagaimana variabel-variabel ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Misalnya, penelitian oleh Betu dan Mulyani (2024) lebih menekankan pada kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas secara umum tanpa memisahkannya berdasarkan jenis pajak atau wilayah tertentu. Sementara itu, penelitian oleh Muhamad Asnawi dan Pangayow (2024) menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak, dampaknya terhadap kepatuhan tahunan wajib pajak orang pribadi masih belum jelas dalam konteks kendaraan bermotor.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan adanya keterkaitan antara Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan topik Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?
4. Apakah terdapat pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris apakah Kesadaran Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?
2. Menguji secara empiris apakah Sanksi Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?
3. Menguji secara empiris apakah Sosialisasi Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?
4. Menguji secara empiris apakah Kekuasaan Otoritas memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk berbagai pihak diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur) Harapannya penelitian ini memberikan kontribusi teoritis sebuah kerangka atas faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat direfleksikan dalam strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Situbondo di Indonesia khususnya Jawa Timur serta dapat menjadi bahan referensi dan pengetahuan tambahan untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup latar belakang teori, penelitian sebelumnya yang dilakukan, hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, sumber data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil data dan berbagai hasil uji yang telah dilakukan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji t. Pada bab ini juga akan membahas mengenai hasil uji yang telah dilakukan tersebut bersama dengan temuan yang ada.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan, saran dan keterbatasan penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planed Behaviour dikemukakan oleh Ajzen yang menjelaskan tentang faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan manusia. Dalam TPB disebutkan bahwa perilaku patuh maupun ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dilakukan bila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Faktor yang dapat memengaruhi niat individu dalam berperilaku yakni pertama, sikap ketika menemukan objek tertentu, dapat memberikan hasil evaluasi positif ataupun negatif. Kedua, adanya norma subjektif, bisa menyebabkan seseorang merasa adanya tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Ketiga, kontrol perilaku, menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan ketika melakukan tindakan (Pangestie & Satyawan, 2019). Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, 1991).

2.1.2 Kesadaran Pajak

Kesadaran adalah keadaan pengetahuan atau pemahaman, sedangkan pajak adalah tentang perpajakan. Dengan demikian, kesadaran pajak adalah keadaan memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap kinerja fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong warga negara untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengetahui, menghormati dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta setia dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran pajak merupakan tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peran pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). Selain dari kesadaran pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesadaran akan sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar kewajiban pajak.

2.1.2 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin besar kesalahan Wajib Pajak, maka semakin berat sanksi yang dijatuhkan. Terdapat dua jenis hukum perpajakan, sanksi administrasi

dan sanksi pidana. Sanksi administratif secara khusus dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Umum Perpajakan. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan. Denda adalah sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran kewajiban pelaporan. Denda adalah jenis sanksi yang paling umum dalam undang-undang perpajakan. Besarnya denda dapat ditentukan dalam jumlah tertentu, persentase tertentu dari jumlah tersebut, atau sejumlah dikalikan dengan jumlah tertentu dan ditambahkan ke sanksi pidana sejauh pelanggarannya. Pelanggaran yang juga dihukum berdasarkan hukum pidana adalah pelanggaran yang disengaja atau tidak disengaja. Bunga merupakan sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pelanggaran yang mengakibatkan meningkatnya kewajiban perpajakan dikenakan sanksi administratif berupa bunga. Kenaikan adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dengan ketentuan substantif. Sanksi berupa kenaikan biasanya dihitung dengan persentase tetap dari jumlah pajak yang belum atau belum dibayar. Hukuman pidana dapat mencakup penjara (Pratama & Mulyani, 2019).

2.1.3 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi perpajakan dengan tujuan agar seseorang atau sekelompok orang memahami tentang pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak. Jika Wajib Pajak mendapatkan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi maka Wajib Pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Tanpa sosialisasi Wajib Pajak yang efektif, akan sulit bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi adalah pembelajaran nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh tim sebagai bentuk perbaikan untuk menjadi organisasi yang efektif. Jika dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti upaya penyampaian informasi dan nasehat kepada Wajib Pajak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Ditjen Pajak membuat beberapa poin terkait indikator sosialisasi, dimana kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan minat terhadap revisi pajak dari pengembangan pelayanan perpajakan berupa pelayanan perpajakan, penyuluhan, komunikasi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat, penyuluhan langsung dari petugas pajak kepada Wajib Pajak, pemasangan baliho dan website.

2.1.4. Kekuasaan Otoritas

Kekuasaan otoritas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pajak, yang tergantung pada bagaimana otoritas perpajakan memperlakukan warganya dengan menggunakan kekuasaan paksaan dan legitimasi. Kekuasaan dalam perpajakan memberikan kewenangan terhadap suatu negara untuk memungut pajak dan wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar berdasarkan undang-undang dan aturan di negara tersebut. Kekuasaan meningkat

ketika otoritas pajak melakukan pemeriksaan menyeluruh pemeriksaan pajak dan menghukum pelanggar pajak. Bentuk tekanan dari otoritas pajak dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang ingin menghindari pajak, seperti pengenaan sanksi/denda yang berat, mengenakan tarif yang lebih tinggi jika terbukti melakukan pelanggaran hingga pengenaan sanksi pidana kurungan untuk pelanggaran pajak. Betu dan Mulyani (2024) menemukan bahwa Kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Batrancea *et al.*, (2019) meneliti tentang Kepercayaan dan Kekuasaan sebagai penentu kepatuhan pajak di 44 negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kepercayaan pada otoritas dan Kekuasaan otoritas, meningkatkan niat kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak yang diinginkan di seluruh masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi, sosiodemografi, politik, dan budaya. Kepercayaan dan Kekuasaan menumbuhkan kepatuhan melalui saluran yang berbeda: otoritas terpercaya (yang dianggap baik hati dan meningkatkan kebaikan bersama) mendaftarkan kepatuhan sukarela tertinggi, sementara otoritas yang kuat (yang dianggap mengendalikan penggelapan secara efektif) mencatat kepatuhan yang ditegakkan tertinggi. Temuan ini memiliki implikasi yang jelas bagi otoritas di seluruh dunia yang perlu memilih praktik terbaik untuk pengumpulan pajak.

Taing dan Chang (2021) menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) untuk menyelidiki niat kepatuhan pajak warga negara yang tinggal di Phnom Penh, Kamboja. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa moral pajak, keadilan

pajak, dan kompleksitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak warga negara, sedangkan Kekuasaan otoritas, kepercayaan pada pemerintah, informasi pajak, dan kesadaran pajak tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak.

Betu dan Mulyani (2024) meneliti pengaruh kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan *voluntary tax compliance* sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, *voluntary tax compliance* tidak terbukti memperkuat pengaruh kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Pangestie dan Satyawan (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkandung dalam *Theory of Planned Behaviour* yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan niat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat. Selain itu, niat dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Saputra (2019) menganalisis kepatuhan pajak dengan pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) (terhadap wajib pajak orang pribadi di provinsi DKI Jakarta). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak, sedangkan norma subjektif berpengaruh positif

namun tidak signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak. Hasil penelitian mengungkapkan kesesuaian dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) bahwa secara teoritis perilaku wajib pajak disebabkan oleh adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak yang direfleksikan oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta.

Permana dan Susilowati (2021) meneliti pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak; 2) Pemahaman wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak; 3) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; 4) Kepatuhan Wajib Pajak mampu memediasi kesadaran Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.

Markonah dan Manrejo (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki model kepatuhan pajak di mana perilaku terencana Wajib Pajak memediasi niat mereka untuk membayar pajak, untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah dan memperkuat penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku terencana Wajib Pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak, meskipun

memediasi niat untuk membayar pajak. Perilaku terencana Wajib Pajak dengan demikian memengaruhi kepatuhan pajak melalui niat untuk membayar pajak. Dengan demikian, disarankan agar pemerintah menumbuhkan niat Wajib Pajak untuk membayar pajak melalui sosialisasi, pendidikan, dan penegakan hukum secara terus menerus untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Karnedi dan Hidayatulloh (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan *tax amnesty*. Sedangkan, kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Muhamad, Asnawi dan Pangayow (2024) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak Tahunan di KPP Pratama Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara perpajakan terhadap kesadaran perpajakan. Terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pelaporan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran perpajakan dapat mengganggu sosialisasi kepatuhan pelaporan tahunan Wajib Pajak.

Adhikara, dkk. (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan

kemampuan membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh kesadaran membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemampuan membayar pajak secara parsial berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak; pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemampuan membayar pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Heriningsih, Fitriyani dan Sudaryati (2024) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Bendahara sebagai Wajib Pajak lebih patuh jika menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan didukung dengan pengetahuan perpajakan yang memadai. Sosialisasi informasi pajak diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada bendahara tentang pajak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Betu dan Mulyani (2024)	Variabel Dependen: - Kepatuhan Pajak Variabel Independen: - Kepercayaan Timbal Balik, - Kekuasaan Otoritas Pajak	Kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, <i>voluntary tax compliance</i> tidak terbukti	Fokus pada pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kekuasaan otoritas terhadap

			memperkuat pengaruh kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.	kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Situbondo, sedangkan Betu dan Mulyani meneliti efek kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas secara umum.
2.	Heriningsih, Fitriyani dan Sudaryati (2024)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Perpajakan, - Pengetahuan Perpajakan, - Sosialisasi Perpajakan Dan - Pelayanan Perpajakan 	Kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Bendahara sebagai Wajib Pajak lebih patuh jika menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan didukung dengan pengetahuan perpajakan yang memadai. Sosialisasi informasi pajak diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada bendahara tentang pajak. Sementara layanan pajak melakukannya.	Penelitian ini tidak hanya membahas sosialisasi perpajakan tetapi juga sanksi dan kekuasaan otoritas sebagai variabel independen yang diuji dalam konteks spesifik kendaraan bermotor di Situbondo.
3.	Muhamad, Asnawi dan Pangayow (2024)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perpajakan, 	Terdapat pengaruh antara perpajakan terhadap kesadaran perpajakan. Terdapat pengaruh antara sosialisasi	Penelitian ini menambahkan analisis kekuasaan otoritas dan bagaimana itu

		<ul style="list-style-type: none"> - Tarif Pajak, - Sanksi Perpajakan, - Dan Kesadaran Perpajakan, 	<p>perpajakan, tarif pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pelaporan tahunan Wajib Pajak orang pribadi. Kesadaran perpajakan dapat mengganggu sosialisasi kepatuhan pelaporan tahunan Wajib Pajak.</p>	<p>berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, bukan hanya sosialisasi dan sanksi.</p>
4.	Adhikara, dkk (2022)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan, - Sanksi Perpajakan, Dan - Kemampuan Membayar Pajak 	<p>Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemampuan membayar pajak secara parsial berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak; pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemampuan membayar pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>Penelitian ini memperluas analisis dengan memasukkan kekuasaan otoritas dan sosialisasi pajak dalam konteks kepatuhan kendaraan bermotor.</p>
5.	Markonah dan Manrejo (2022)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niat Wajib Pajak 	<p>Perilaku terencana Wajib Pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak, meskipun memediasi niat untuk membayar pajak. Perilaku terencana Wajib Pajak dengan demikian</p>	<p>Penelitian ini fokus pada variabel lain seperti sosialisasi pajak dan kekuasaan otoritas yang tidak dijadikan fokus oleh Markonah dan Manrejo.</p>

			mempengaruhi kepatuhan pajak melalui niat untuk membayar pajak. Dengan demikian disarankan agar pemerintah menumbuhkan niat Wajib Pajak untuk membayar pajak melalui sosialisasi, pendidikan, dan penegakan hukum secara terus menerus untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.	
6.	Permana dan Susilowati (2021)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak, - Pemahaman Wajib Pajak 	<p>Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak mampu memediasi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak mampu memediasi pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak</p>	<p>Penelitian ini menambahkan fokus pada sanksi dan kekuasaan otoritas yang tidak dibahas dalam penelitian Permana dan Susilowati.</p>

7.	Taing dan Chang (2021)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niat Kepatuhan Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moral pajak, - Keadilan pajak, - Kompleksitas pajak, - Kekuasaan otoritas, - Kepercayaan pada pemerintah, - Informasi pajak, dan - Kesadaran pajak, 	<p>Moral pajak, keadilan pajak, dan kompleksitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak warga negara, sedangkan kekuasaan otoritas, kepercayaan pada pemerintah, informasi pajak, dan kesadaran pajak tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak.</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus pada kekuasaan otoritas dan sanksi pajak sebagai pengaruh utama dalam konteks wajib pajak kendaraan bermotor di Situbondo.</p>
8.	Batrancea, dkk (2019)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan pada otoritas dan - Kekuasaan otoritas 	<p>Kepercayaan pada otoritas dan kekuasaan otoritas, meningkatkan niat kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak yang diinginkan di seluruh masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi, sosiodemografi, politik, dan budaya. Kepercayaan dan kekuasaan menumbuhkan kepatuhan melalui saluran yang berbeda: otoritas tepercaya (yang dianggap baik hati dan meningkatkan kebaikan bersama) mendaftarkan kepatuhan sukarela tertinggi, sementara otoritas yang kuat (yang</p>	<p>Penelitian ini menambah variabel sanksi pajak dan sosialisasi sebagai fokus utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>

			dianggap mengendalikan penggelapan secara efektif) mencatat kepatuhan yang ditegakkan tertinggi.	
9.	Karnedi dan Hidayatulloh (2019)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak, - Sanksi Pajak, Dan - <i>Tax Amnesty</i> 	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan <i>tax amnesty</i>. Sedangkan, kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Penelitian ini fokus pada kendaraan bermotor, sementara penelitian Karnedi dan Hidayatulloh berfokus pada kepatuhan umum dan amnesti pajak.</p>
10.	Pangestie dan Satyawan (2019)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niat Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sikap, - Norma Subjektif, - Kontrol Perilaku 	<p>Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat. Niat dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.</p>	<p>Penelitian ini menambah perspektif kekuasaan otoritas dan sanksi pajak dalam konteks kepatuhan kendaraan bermotor, selain hanya sikap dan kontrol perilaku.</p>
11.	Saputra (2019)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Pajak <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sikap, - Kontrol Perilaku, - Norma Subjektif, 	<p>Sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak, sedangkan norma subjektif berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak.</p>	<p>Penelitian ini menggabungkan aspek sanksi dan sosialisasi pajak dengan kontrol perilaku dan niat, menyesuaikan untuk konteks kendaraan bermotor di Situbondo.</p>

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar memiliki negara. Sikap tersebut merupakan komponen *cognitive*, *affective*, dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Karnedi & Hidayatulloh 2019).

Theory of Planned Behaviour menyatakan bahwa sikap ketika menemukan objek tertentu, dapat memberikan hasil evaluasi positif ataupun negatif. Kesadaran adalah keadaan pengetahuan atau pemahaman, yang akhirnya timbul dari pengetahuan serta pemahaman tersebut sebuah evaluasi mengenai segala sesuai apakah hal tersebut positif ataupun negatif. Sedangkan pajak adalah tentang perpajakan. Dengan demikian, kesadaran pajak adalah keadaan memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap kinerja fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong warga negara untuk mematuhi kewajiban

perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran Wajib Pajak menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran pajak didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengetahui, menghormati dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta setia dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran pajak merupakan tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peran pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Muhamad, Asnawi & Pangayow, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, Asnawi dan Pangayow (2024) ditemukan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

H1: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo

Theory of Planned Behaviour menyatakan bahwa niat individu terbentuk dengan adanya norma subjektif yang akhirnya bisa menyebabkan seseorang merasa adanya tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Sanksi merupakan suatu tekanan yang diberikan kepada individu

yang melanggar peraturan, Begitu pula Sanksi Pajak. Sanksi pajak akan diberikan apabila individu melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak terdiri dari dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sedangkan, sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Undang-undang Nomor 28, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karnedi dan Hidayatulloh (2019) ditemukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo

Theory of Planned Behaviour menyatakan bahwa niat individu terbentuk dari kontrol perilaku yang menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan ketika melakukan tindakan. Sosialisasi bertujuan untuk mendorong setiap individu agar memahami peran dan statusnya sebagai masyarakat lewat

budaya dan norma yang berlaku di kelompoknya. Dengan adanya pemahaman peran dan status individu dalam masyarakat akan tercipta harmonisasi yang akhirnya menimbulkan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi perpajakan dengan tujuan agar seseorang atau sekelompok orang memahami tentang pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak mendapatkan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi maka Wajib Pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak. Tanpa sosialisasi Wajib Pajak yang efektif, akan sulit bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi adalah pembelajaran nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh tim sebagai bentuk perbaikan untuk menjadi organisasi yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Heriningsih, Fitriyani dan Sudaryati (2024) ditemukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

H3: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.4 Pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo

Theory of Planned Behaviour menyatakan bahwa niat individu terbentuk dengan adanya norma subjektif yang akhirnya bisa menyebabkan seseorang merasa adanya tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Kekuasaan otoritas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pajak, yang tergantung pada bagaimana otoritas perpajakan memperlakukan warganya dengan menggunakan kekuatan paksaan dan legitimasi. Kekuasaan dalam perpajakan memberikan kewenangan terhadap suatu negara untuk memungut pajak dan wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar berdasarkan undang-undang dan aturan di negara tersebut. Kekuasaan meningkat ketika otoritas pajak melakukan pemeriksaan menyeluruh pemeriksaan pajak dan menghukum pelanggar pajak. Bentuk tekanan dari otoritas pajak dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang ingin menghindari pajak, seperti pengenaan sanksi/denda yang berat, mengenakan tarif yang lebih tinggi jika terbukti melakukan pelanggaran hingga pengenaan sanksi pidana kurungan untuk pelanggaran pajak.

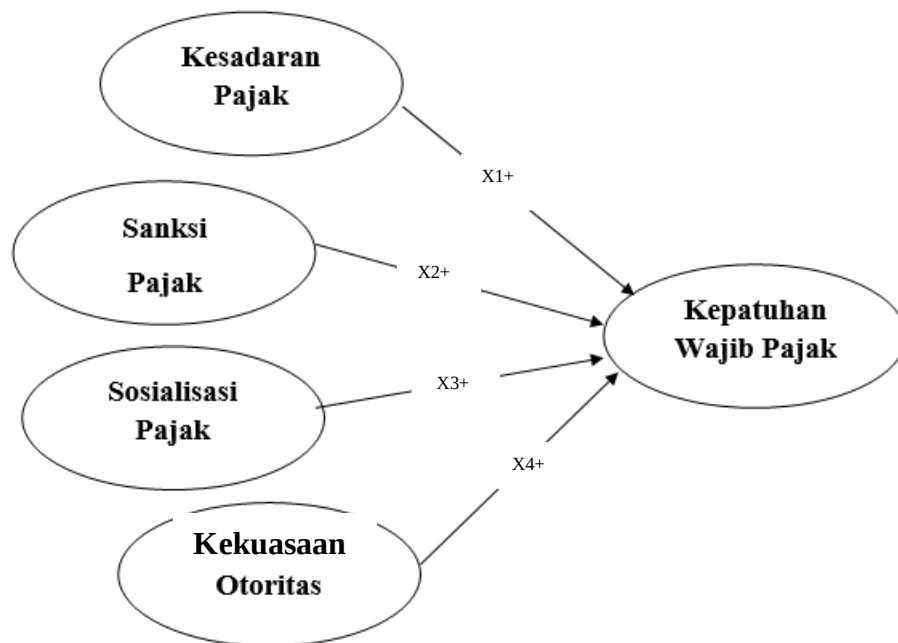
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Betu dan Mulyani (2024) menemukan bahwa Kekuasaan otoritas pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

H4: Kekuasaan otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.4. Kerangka Penelitian

Theory of Planed Behaviour dikemukakan oleh Ajzen yang menjelaskan tentang faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan manusia. Dalam TPB disebutkan bahwa perilaku patuh maupun ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dilakukan bila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Faktor yang dapat meengaruhi niat individu dalam berperilaku yakni pertama, sikap ketika menemukan objek tertentu, dapat memberikan hasil evaluasi positif ataupun negatif. Kedua, adanya norma subjektif, bisa menyebabkan seseorang merasa adanya tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Ketiga, kontrol perilaku, menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan ketika melakukan tindakan (Pangestie & Satyawan, 2019).

Penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kekuasaan Otoritas, dan Kepatuhan Pajak. Kerangka penelitian untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Dasar Penelitian

Dapat diketahui dari Gambar 2.1, bahwa penelitian ini memiliki empat hipotesis. Hipotesis pertama (H1) yaitu Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian hipotesis kedua (H2) yaitu Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis ketiga (H3) adalah Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, hipotesis keempat (H4) adalah Kekuasaan Otoritas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi terhadap hasil analisis untuk bisa mendapatkan informasi untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan (Sahir, 2021).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah unit-unit atau kelompok yang memiliki bentuk atau karakter tertentu yang sengaja dipilih, agar dapat diambil data yang dapat digunakan dalam penelitian yang telah dirancang. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Populasi adalah seluruh subjek yang diteliti dan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti (Sahir, 2021). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor.

Menurut Hernaeny (2021) sampel adalah bagian dari populasi, maka karakteristik sampel harus berasal dari karakteristik populasi. Sampling probabilitas mengacu pada pemilihan sampel dari suatu populasi, ketika pemilihan ini didasarkan

pada prinsip pengacakan, yaitu pemilihan acak atau kebetulan. Ada beberapa cara berbeda di mana sampel probabilitas dapat dipilih. Metode pengambilan *probability sampling* menggabungkan aspek pemilihan acak, yang memastikan bahwa setiap kasus dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih Berndt (2024). Jenis umum metode probabilitas meliputi pengambilan sampel acak, pengambilan sampel sistematis, pengambilan sampel bertingkat, dan pengambilan sampel kluster. Saat memilih desain sampel probabilitas, tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan pengambilan sampel dari perkiraan untuk variabel survei yang paling penting, sekaligus meminimalkan waktu dan biaya pelaksanaan survei. Beberapa kendala operasional juga dapat berdampak pada pilihan tersebut, seperti karakteristik kerangka survei. Dengan melakukan studi populasi, penelitian dapat memperoleh karakteristik yang menggambarkan populasi yang diteliti.

Penentuan jumlah sampel minimal penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah seluruh populasi kendaraan bermotor Kabupaten Situbondo yang diperoleh dari jatim.bps.go.id (2024) berjumlah 198,360. Dari populasi tersebut jumlah sampel minimal pada penelitian ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N(e)^2)}$$

n = ukuran sampel minimal yang diperlukan

N = jumlah orang dalam populasi

e = *error* yang diijinkan (%)

$$n = \frac{198,360}{1 + 198,360 \cdot (0.1)^2}$$

$n = 99.949$ *dibulatkan menjadi 100*

Jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 100 responden. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan minimal 100 orang masyarakat Situbondo dengan kriteria pemilik kendaraan bermotor.

3.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan memberikan data kepada peneliti dengan menggunakan metode survei Nasution (2017) mengartikan bahwa penelitian survei adalah Sebuah studi di mana data dikumpulkan dengan menggunakan alat yang disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Kuesioner disebarkan untuk menerima tanggapan dari responden. Penelitian adalah penelitian yang memungkinkan peneliti memperoleh jawaban yang jelas dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara realistis dan memperoleh informasi yang lebih spesifik melalui serangkaian penelitian.

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah komponen-komponen yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban yang telah dirumuskan dalam bentuk temuan penelitian. Untuk alasan ini, penelitian tidak dapat dilanjutkan tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi variabel

yang relevan. karena fakta bahwa variabel adalah objek penelitian utama Hipotesis penelitian memerlukan dukungan teoritis untuk menentukan variabel(Sahir, 2021). Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel Independen dan Variabel Dependen. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, dan prediktor. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi baik penyebab perubahan maupun terjadinya variabel terikat (kendala).

2. Variabel Dependen

Variabel terikat disebut juga variabel keluaran, kriteria, konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, atau hasil, karena variabel bebas. Variabel terikat disebut juga variabel bebas.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat yang keberadaannya dipengaruhi atau dipengaruhi oleh adanya variabel bebas (Sahir, 2021). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator sebagai berikut:

- a. Membayar pajak tepat pada waktunya.
- b. Membayar pajak tanpa ada pemaksaan.

- c. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
- d. Melaporkan informasi yang diperlukan

Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak termasuk dalam variabel terikat yang terdiri dari empat pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Muhamad, Asnawi dan Pangayow (2024) dengan menggunakan *summated rating scale 1-5*, dengan asumsi apabila nilai yang diperoleh tinggi maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel bebas yang keberadaannya memengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat (terkait). Variabel bebas (independen variabel) dalam penelitian ini adalah Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Kekuasaan Otoritas (X4).

3.5.2.1. Kesadaran Pajak

Dalam penelitian ini, penggunaan Kesadaran Pajak dimasukkan sebagai salah satu variabel independen. Variabel Kesadaran Pajak terdiri dari empat pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Permana dan Susilowati (2021) dengan menggunakan menggunakan *summated rating scale 1-5*, dengan asumsi apabila nilai yang diperoleh tinggi maka semakin tinggi Kesadaran Pajak.

- a. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar,
- b. Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara,
- c. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara,
- d. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara

3.5.2.2. Sanksi Pajak

Pada penelitian ini, Sanksi Pajak termasuk dalam salah satu variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel pelatihan termasuk dalam variabel bebas yang terdiri dari 4 pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Hantono dan Sianturi (2021) dengan menggunakan *summated rating scale* 1-5, dengan asumsi nilai yang diperoleh tinggi maka semakin tinggi efektivitas Sanksi Pajak. Berikut merupakan indikator Sanksi Pajak:

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- b. Tingkat penerapan sanksi
- c. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- d. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3.5.2.3. Sosialisasi Pajak

Pada penelitian ini, Sosialisasi Pajak termasuk dalam salah satu variabel independen. Variabel ini terdiri dari lima item pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Muhamad, Asnawi dan Pangayow (2024) dengan

menggunakan *summated rating scale 1-5*, dengan asumsi semakin nilainya yang ditunjukkan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat Sosialisasi Pajak. Berikut merupakan indikator Sosialisasi Pajak:

- a. Peraturan perpajakan,
- b. Media,
- c. Penyuluhan dan seminar,
- d. Informasi langsung,
- e. Talkshow dan wawasan.

3.5.2.4. Kekuasaan Otoritas

Pada penelitian ini, Kekuasaan Otoritas termasuk dalam salah satu variabel independen. Variabel ini terdiri dari empat item pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Surya (2018) dengan menggunakan *summated rating scale 1-5*, dengan asumsi semakin nilainya yang ditunjukkan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat Kekuasaan Otoritas. Berikut merupakan indikator Kekuasaan Otoritas:

- a. Pemeriksaan,
- b. Denda
- c. Hukuman
- d. Tidak mudah menghindari pajak

3.6 Instrumen atau Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kekuasaan Otoritas dan Kepatuhan Pajak yang terdiri dari beberapa pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Permana dan Susilowati (2021), Hantono dan Sianturi (2021), Muhamad, Asnawi dan Pangayow (2024), dan Surya (2018) dengan menggunakan *summated rating scale 1-5*, dengan asumsi apabila nilai yang diperoleh tinggi maka semakin tinggi tingkat setiap variabel tersebut.

Tabel 3. 1. Kuesioner Penelitian

No.	Pernyataan
Kesadaran Pajak	
1.	Saya sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar
2.	Saya sadar bahwa pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara
3.	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara
4.	Saya sadar bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara
Sanksi Pajak	
5.	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi
6.	Saya mengetahui tingkat penerapan sanksi
7.	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
8.	sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak
Sosialisasi Pajak	
9.	Saya mengetahui peraturan perpajakan
10.	Saya mendapatkan informasi mengenai pajak melalui media
11.	Saya mendapatkan informasi yang cukup mengenai pajak melalui penyuluhan dan seminar tentang perpajakan

12.	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur
13.	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan up to date.
Kekuasaan Otoritas	
14.	Saya khawatir apabila diadakan pemeriksaan pajak
15.	Saya khawatir apabila dikenakan denda apabila tidak membayar pajak
16.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan
17.	Saya merasa tidak mudah untuk menghindari pajak
Kepatuhan pajak	
18.	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya.
19.	saya telah mengetahui bahwa setiap kendaraan bermotor wajib membayar pajak setiap tahunnya.
20.	Saya taat terhadap kewajiban pajak.
21.	Saya selalu melaporkan informasi yang diperlukan

3.6.1. Skala Likert

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial. Terdapat dua bentuk pertanyaan dalam skala Likert, yaitu bentuk pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur skala negatif (Pranatawijaya et al., 2019). Pada penelitian ini digunakan skala likert dalam bentuk pertanyaan positif dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS).
- 2) Skor 4 untuk jawaban Setuju (S).

- 3) Skor 3 untuk jawaban Netral (N).
- 4) Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS).
- 5) Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6.2. Uji Coba Kuesioner

Sebelum dilakukannya pengujian validitas dan reabilitas akan dilakukan pengujian kuesioner yang akan diisi oleh 20 responden. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan *feedback* dan saran perbaikan kuesioner dari responden uji coba.

Tujuan uji validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan dalam menilai suatu fenomena tertentu. Ketika koefisien korelasi menunjukkan nilai yang signifikan, instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas yang sangat penting dapat mempengaruhi data-data yang akan diperoleh oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Dengan meningkatnya validitas dan reliabilitas suatu instrumen, maka validitas data yang diperoleh dari penyelidikan juga akan meningkat.

a. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur

yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2018). Uji validitas ini menggunakan rumus product moment yang dihitung dengan menggunakan program SPSS Versi 25. Dasar pengambilan keputusan adalah:

Tabel 3. 2 Validitas Item Kuesioner

No.	Uraian	Keterangan
1	Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$,	Valid
2	Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$	Tidak Valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukuran mempunyai kehandalan dalam mengukur. Dalam hal ini bila *Reliability coefficient* (alpha) nilainya > 0.7 maka variabel dan butir pertanyaan yang diukur dapat dipercaya atau diandalkan (Ghozali, 2018).

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik adalah tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dipercaya juga. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cranbach's Alpha berdasarkan skala 0 sampai 1 (Ghozali, 2018). Berikut adalah Tabel skala Cronbach's alpha yang digunakan di penelitian ini.

Tabel 3. 3 Tabel Skala Alpha Cranbach

Nilai	Keterangan
$\alpha \geq 0.9$	Sempurna
$0.9 > \alpha \geq 0.8$	Bagus
$0.8 > \alpha \geq 0.7$	Diterima
$0.7 > \alpha \geq 0.6$	Dipertanyakan
$0.5 > \alpha$	Tidak Diterima

3.7 Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data kuantitatif dengan menggunakan metode statistik. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dengan metode sebagai berikut:

3.7.1. Uji Statistik Deskriptif

Ghozali (2018) menjelaskan fungsi uji statistik deskriptif adalah menggambarkan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai terendah, nilai tertinggi, dan karakteristik lainnya. Metode numerik digunakan dalam uji ini untuk mengetahui pola data dan memberikan informasi yang terkandung dalam data.

3.7.2. Penilaian Responden terhadap Variabel Penelitian

Penilaian responden terhadap variabel–variabel peneliti yang terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kekuasaan Otoritas, dan Kepatuhan Pajak. Kriteria nilai deskripsi variabel penelitian ini menggunakan skala 1-5 dengan keterangan rentang skala sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Rentang Skala

No.	Kategori Skor	Norma
1	Sangat Tinggi	4,21 – 5,00
2	Tinggi	3,41 – 4,20
3	Cukup Tinggi	2,61 – 3,40
4	Rendah	1,81 – 2,60
5	Sangat Rendah	1,00 – 1,80

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Banyak regresi digunakan untuk memprediksi jumlah varians yang dijelaskan dalam variabel dependen terhadap lebih dari satu dimensi variabel independen. Peneliti membandingkan nilai-nilai nilai Beta Koefisien Standar. Grafik Histogram dan P-Plot yang dihasilkan dari program SPSS dapat diketahui apakah data data yang dipakai mempunyai

distribusi yang normal atau tidak. Normalitas pada dasarnya adalah sebuah data dapat dikenali atau dideteksi dengan melihat persebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik Histogram dari residualnya.

- a) Data dinyatakan terdistribusi normal, jika data persebarannya berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.
- b) Sebaliknya data dinyatakan tidak terdistribusi normal, jika data persebarannya jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi salah satunya ialah tidak adanya multikolinearitas. Pengambilan Keputusan:

- a) Melihat nilai Toleransi

(1) Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10.

(2) Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10.

b) Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

(1) Tidak terjadi Multikolonieritas, jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00.

(2) Terjadi Multikolonieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00.

3.7.4. Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat. Standardized Regreession digunakan untuk persamaan regresi di mana fungsinya adalah untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel independen terhadap dependen (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

b_1, b_2, b_3, b_4 : Koefisien garis regresi

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 : Kesadaran Pajak

X_2 : Sanksi Pajak

X_3 : Sosialisasi Pajak

X_4 : Kekuasaan Otoritas

e : *Error terms*

3.7.5. Uji T

Pengujian menggunakan uji satu sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesa yang benar sebanyak-banyaknya 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). Penghitungan uji t menggunakan program SPSS Versi 25 dengan hipotesis jika ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$) maka signifikan, dan jika ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$) maka hasil tidak signifikan. Berikut ini adalah langkah - langkah uji t menurut (Ghozali, 2018):

1. Menentukan derajat kepercayaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% dan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$).
2. Menentukan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a):
 - H_0 : Variabel bebas berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel terikat.
 - H_a : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel terikat.
3. Menentukan kesimpulan:
 - Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen.

- Jika nilai $\text{sig} \leq 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.6. Uji Kelayakan Model (uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi yang dibangun dapat secara signifikan menjelaskan variabel dependen melalui variabel independen yang ada. Uji F ini secara khusus dilakukan untuk mengukur apakah variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model regresi yang telah dibangun. Uji ini penting dalam menentukan validitas model secara keseluruhan dalam penelitian.

Kriteria menurut Priyatno (2023) untuk menentukan kelayakan model tersebut adalah:

- a. $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk penelitian, karena hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.
- b. $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk penelitian, karena tidak ada cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara variabel.

3.7.7. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R^2) pada tabel Model Summary. nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel – variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Koefisien determinasi berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar

kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y (Ghozali, 2018).

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini melaporkan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Studi di Kab. Situbondo, Jawa Timur). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapatkan dari hasil jawaban kuesioner berbentuk *Google Form* yang telah dibagikan kepada para responden. Hasil dari jawaban-jawaban dari para responden inilah yang akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan di bab sebelumnya.

4.1 Data Hasil Pengumpulan

Dalam penelitian ini, responden yang digunakan oleh peneliti adalah penduduk Kabupaten Situbondo yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan data, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk kuesioner yang dibagikan melalui *google form*.

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang terkumpul	503	100%
Kuesioner yang memehuhi syarat	444	88.27%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	59	11.27%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Berdasarkan dengan data yang tertera diatas bisa disimpulkan bahwa dari total 503 kuesioner yang dikumpulkan, 444 (88.27%) memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan data yang valid dan dapat digunakan, yang mencerminkan instruksi yang jelas dan pemilihan responden yang tepat. Sebanyak 59 kuesioner (11.73%) tidak memenuhi syarat karena adanya missing value atau data yang tidak lengkap. Persentase ketidaklayakan yang rendah ini dianggap wajar dalam penelitian besar, namun tetap dapat diminimalisir di masa mendatang melalui perbaikan desain kuesioner dan metode pengumpulan data.

4.2 Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menggambarkan responden diantaranya adalah usia, pekerjaan, dan pendapatan rata-rata.

4.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan kuesioner yang memenuhi syarat untuk analisis yaitu 444 responden maka didapatkan data usia responden yang telah mengisi kuesioner yang telah disebarkan. Adapun deskripsi lengkap tentang deskripsi responden berdasarkan usia ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Hasil Pengumpulan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase
15-25	7	2%
26-35	92	21%
36-45	136	31%
46-55	154	35%
>55	55	12%
Total	444	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengumpulan data usia dari populasi dengan frekuensi dan persentase untuk setiap rentang usia. Rentang usia 15-25 tahun memiliki frekuensi terendah, yaitu 7 orang atau 2% dari total populasi. Kelompok usia 26-35 tahun terdiri dari 92 orang (21%), sedangkan kelompok usia 36-45 tahun mencakup 136 orang (31%). Kelompok terbesar adalah usia 46-55 tahun dengan 154 orang atau 35% dari total populasi, diikuti oleh kelompok usia di atas 55 tahun yang terdiri dari 55 orang (12%). Secara keseluruhan, total responden adalah 444 orang, yang mencerminkan distribusi usia yang menunjukkan dominasi populasi dewasa menjelang usia pensiun.

4.2.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan kuesioner yang memenuhi syarat untuk analisis yaitu 444 responden didapatkan data pekerjaan responden yang telah mengisi kuesioner

yang telah disebarkan. Adapun deskripsi lengkap tentang deskripsi responden berdasarkan pekerjaan ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	28	6%
Usaha Swasta/Wiraswasta	101	23%
PNS/ABRI/ASN	209	47%
Ibu Rumah Tangga	17	4%
Pegawai Swasta	70	16%
Lain-Lain	19	4%
Total	444	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi responden yang memiliki kendaraan bermotor berdasarkan pekerjaan dengan total 444 responden yang dibagi dalam enam kategori pekerjaan. Kelompok terbesar adalah PNS/ABRI/ASN, yang mencakup 209 orang atau 47% dari total responden, menunjukkan bahwa profesi ini memiliki kepemilikan kendaraan bermotor tertinggi dalam populasi yang diteliti. Usaha Swasta/Wiraswasta berada di posisi kedua dengan 101 orang (23%), menandakan kepemilikan kendaraan bermotor yang signifikan di kalangan wirausahawan. Pegawai Swasta menyumbang 70 responden (16%), diikuti oleh Pelajar/Mahasiswa dengan 28 orang (6%), yang mengindikasikan

bahwa meskipun masih dalam masa pendidikan, sebagian dari mereka memiliki kendaraan bermotor. Kategori Ibu Rumah Tangga dan Lain-Lain masing-masing terdiri dari 17 dan 19 responden, masing-masing menyumbang 4% dari total populasi, yang menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor di kalangan mereka relatif lebih rendah. Distribusi ini memberikan gambaran bahwa kepemilikan kendaraan bermotor tersebar di berbagai kategori pekerjaan, dengan dominasi yang jelas di kalangan pegawai negeri dan wiraswasta.

4.2.4 Responden Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan kuesioner yang memenuhi syarat untuk analisis yaitu 444 responden didapatkan data pendidikan terakhir responden yang telah mengisi kuesioner yang telah disebar. Adapun deskripsi lengkap tentang deskripsi responden berdasarkan pendapat ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan(Juta)	Frekuensi	Persentase
< 1.500.000	133	30%
1.500.000 s.d. 2.500.000	126	28%
2.500.001 s.d. 3.500.000	73	16%
> 3.500.001	112	25%
Total	444	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.4 menunjukkan distribusi responden yang memiliki kendaraan bermotor berdasarkan pendapatan bulanan mereka dalam juta rupiah. Dari total 444 responden, kelompok dengan pendapatan kurang dari 1.500.000 rupiah merupakan yang terbesar, dengan 133 orang atau 30% dari total responden. Kelompok dengan pendapatan antara 1.500.000 hingga 2.500.000 rupiah mengikuti dengan 126 orang (28%). Selanjutnya, responden dengan pendapatan antara 2.500.001 hingga 3.500.000 rupiah berjumlah 73 orang (16%). Kelompok dengan pendapatan lebih dari 3.500.001 rupiah terdiri dari 112 orang atau 25% dari total responden. Data ini menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor tersebar di berbagai tingkat pendapatan, dengan kelompok pendapatan terendah ($< 1.500.000$ rupiah) dan kelompok pendapatan tertinggi ($> 3.500.001$ rupiah) memiliki representasi yang signifikan dalam populasi. Distribusi ini memberikan wawasan bahwa kendaraan bermotor dimiliki oleh berbagai segmen pendapatan, meskipun terdapat konsentrasi yang lebih tinggi pada kelompok pendapatan terendah dan menengah bawah.

4.3 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar dari satu set data, baik secara grafis maupun numerik. Kegunaan utama dari uji statistik deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang distribusi variabel yang diamati, termasuk central tendency (kecenderungan pusat), dispersi (keragaman), serta bentuk distribusi data. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti mean (rata-rata) uji statistik

deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang mendasari data, memperoleh wawasan awal tentang sifat-sifatnya, dan menyusun gambaran yang jelas tentang karakteristik populasi atau sampel yang diamati (Muchson & MM, 2017).

Penilaian responden terhadap variabel–variabel peneliti yang terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kekuasaan Otoritas, dan Kepatuhan Pajak. Kriteria nilai deskripsi variabel penelitian ini menggunakan skala 1-5 dengan keterangan rentang skala sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Rentang Skala

NO	Kategori Skor	Norma
1	Sangat Tinggi	4,21 – 5,00
2	Tinggi	3,41 – 4,20
3	Cukup Tinggi	2,61 – 3,40
4	Rendah	1,81 – 2,60
5	Sangat Rendah	1,00 – 1,80

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

4.3.1 Analisis Penilaian Responden terhadap Variabel Kesadaran Pajak

Berdasarkan dengan jawaban yang telah dikumpulkan mengenai variabel Kesadaran Pajak dari para responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Kesadaran Pajak

Item Variabel	Rata-rata	Kriteria
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar	4.52	Sangat Tinggi
Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara	4.60	Sangat Tinggi
Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara	4.45	Sangat Tinggi
Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara	4.37	Sangat Tinggi
Rata-rata	4.48	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.6 menunjukkan hasil analisis penilaian responden terhadap variabel kesadaran pajak berdasarkan empat item variabel dengan rata-rata dan kriteria penilaian. Item variabel pertama, "Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar," memiliki rata-rata penilaian 4.52 yang dikategorikan sebagai "Sangat Tinggi." Item kedua, "Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara," mendapatkan rata-rata tertinggi sebesar 4.60, juga dengan kriteria "Sangat Tinggi." Item ketiga, "Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara," memiliki rata-rata 4.45 yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi." Terakhir, item keempat, "Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara," memperoleh

rata-rata penilaian 4.37, yang juga berada dalam kategori "Sangat Tinggi." Secara keseluruhan, rata-rata penilaian dari keempat item variabel ini adalah 4.48, yang menunjukkan kesadaran pajak responden berada pada tingkat "Sangat Tinggi." Data ini mengindikasikan bahwa responden memiliki pemahaman dan kesadaran yang sangat baik terhadap pentingnya pembayaran pajak dan dampaknya bagi negara.

4.3.2 Analisis Penilaian Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak

Berdasarkan dengan jawaban yang telah dikumpulkan mengenai variabel Sanksi Pajak dari para responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak

Item Variabel	Rata-rata	Kriteria
Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi	4.35	Sangat Tinggi
Tingkat penerapan sanksi	4.41	Sangat Tinggi
Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	4.53	Sangat Tinggi
Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	3.27	Cukup Tinggi
Rata-rata	4.14	Tinggi

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis penilaian responden terhadap variabel sanksi pajak berdasarkan empat item variabel dengan rata-rata dan kriteria penilaian. Item pertama, "Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai

sanksi," memiliki rata-rata penilaian 4.35 yang dikategorikan sebagai "Sangat Tinggi." Item kedua, "Tingkat penerapan sanksi," mendapatkan rata-rata 4.41, juga dalam kategori "Sangat Tinggi." Item ketiga, "Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak," memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 4.53, menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, item keempat, "Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak," memiliki rata-rata 3.27 yang dikategorikan sebagai "Cukup Tinggi." Secara keseluruhan, rata-rata penilaian dari keempat item ini adalah 4.14, yang berada dalam kategori "Tinggi." Data ini mengindikasikan bahwa responden umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya penerapan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan, meskipun ada sedikit keraguan mengenai efektivitas penghapusan sanksi..

4.3.3 Analisis Penilaian Responden terhadap Sosialisasi Pajak

Berdasarkan dengan jawaban yang telah dikumpulkan mengenai variabel Sosialisasi Pajak dari para responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8. Hasil Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Pajak

Item Variabel	Rata-rata	Kriteria
Peraturan perpajakan	4.38	Sangat Tinggi
Media	4.40	Sangat Tinggi
Penyuluhan dan seminar	4.25	Sangat Tinggi
Informasi langsung	4.46	Sangat Tinggi
Talkshow dan wawasan	4.49	Sangat Tinggi
Rata-rata	4.40	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.8 menunjukkan hasil analisis penilaian responden terhadap variabel sosialisasi pajak berdasarkan lima item variabel dengan rata-rata dan kriteria penilaian. Item pertama, "Peraturan perpajakan," memiliki rata-rata penilaian 4.38 yang dikategorikan sebagai "Sangat Tinggi." Item kedua, "Media," mendapatkan rata-rata 4.40, juga dalam kategori "Sangat Tinggi." Item ketiga, "Penyuluhan dan seminar," memperoleh rata-rata 4.25, tetap dalam kategori "Sangat Tinggi." Item keempat, "Informasi langsung," memiliki rata-rata tertinggi sebesar 4.46, menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dari metode ini. Terakhir, item kelima, "Talkshow dan wawasan," memperoleh rata-rata penilaian 4.49 yang juga termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi." Secara keseluruhan, rata-rata penilaian dari kelima item variabel ini

adalah 4.40, yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak melalui berbagai metode dinilai sangat efektif oleh responden. Data ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap informasi perpajakan yang disosialisasikan melalui berbagai saluran, dengan informasi langsung dan talkshow/wawasan sebagai metode yang paling efektif.

4.3.4 Analisis Penilaian Responden terhadap Kekuasaan Otoritas

Berdasarkan dengan jawaban yang telah dikumpulkan mengenai variabel Kekuasaan Otoritas dari para responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9. Hasil Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Kekuasaan Otoritas

Item Variabel	Rata-rata	Kriteria
Pemeriksaan	3.07	Cukup Tinggi
Denda	3.47	Tinggi
Hukuman	3.89	Tinggi
Tidak mudah menghindari pajak	3.74	Tinggi
Rata-rata	3.54	Tinggi

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.9 menunjukkan hasil analisis penilaian responden terhadap variabel kekuasaan otoritas pajak berdasarkan empat item variabel dengan rata-rata dan kriteria penilaian. Item pertama, "Pemeriksaan," memiliki rata-rata penilaian 3.07 yang dikategorikan sebagai "Cukup Tinggi." Item kedua, "Denda," mendapatkan rata-rata 3.47, yang termasuk dalam kategori "Tinggi." Item ketiga,

"Hukuman," memperoleh rata-rata penilaian 3.89, juga dalam kategori "Tinggi." Terakhir, item keempat, "Tidak mudah menghindari pajak," memiliki rata-rata 3.74, yang dikategorikan sebagai "Tinggi." Secara keseluruhan, rata-rata penilaian dari keempat item variabel ini adalah 3.54, yang berada dalam kategori "Tinggi." Data ini mengindikasikan bahwa responden memiliki pandangan yang cukup kuat terhadap efektivitas kekuasaan otoritas pajak dalam hal pemeriksaan, penerapan denda, pemberian hukuman, dan kesulitan dalam menghindari pajak, dengan pengecualian pada item pemeriksaan yang memiliki penilaian sedikit lebih rendah namun masih dianggap cukup tinggi.

4.3.5 Analisis Penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dengan jawaban yang telah dikumpulkan mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak dari para responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Variabel	Rata-rata	Kriteria
Membayar pajak tepat pada waktunya.	4.62	Sangat Tinggi
Membayar pajak tanpa ada pemaksaan.	4.69	Sangat Tinggi
Kepatuhan terhadap kewajiban pajak.	4.70	Sangat Tinggi
Melaporkan informasi yang diperlukan	4.65	Sangat Tinggi
Rata-rata	4.66	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.10 menunjukkan hasil analisis penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak berdasarkan empat item variabel dengan rata-rata dan kriteria penilaian. Item pertama, "Membayar pajak tepat pada waktunya," memiliki rata-rata penilaian 4.62 yang dikategorikan sebagai "Sangat Tinggi." Item kedua, "Membayar pajak tanpa ada pemaksaan," mendapatkan rata-rata tertinggi sebesar 4.69, juga dalam kategori "Sangat Tinggi." Item ketiga, "Kepatuhan terhadap kewajiban pajak," memperoleh rata-rata penilaian 4.70, menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Terakhir, item keempat, "Melaporkan informasi yang diperlukan," memiliki rata-rata 4.65, yang juga berada dalam kategori "Sangat Tinggi." Secara keseluruhan, rata-rata penilaian dari keempat item variabel ini adalah 4.66, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di antara responden berada pada tingkat "Sangat Tinggi." Data ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kesadaran dan kepatuhan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk pembayaran tepat waktu, tanpa paksaan, dan pelaporan informasi yang diperlukan.

4.4 Pengujian Data Penelitian

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan.

Data dikatakan valid berarti pengukuran terhadap data yang dimanfaatkan untuk penelitian itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dasar pengambilan keputusan adalah

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data tersebut valid.
- Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka data tersebut tidak valid.

Diketahui:

Jumlah sampel uji validitas (n): 444

$$\begin{aligned} Df &= n-2 \\ &= 444-2 \\ &= 442 \end{aligned}$$

Dari df 442, maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0.0931. Berikut ini adalah hasil uji validitas

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	r hitung	r tabel	keterangan	kesimpulan
Kesadaran Pajak	X1.1	0.825	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X1.2	0.854	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X1.3	0.859	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X1.4	0.799	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0.782	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X2.2	0.801	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X2.3	0.733	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X2.4	0.573	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
Sosialisasi Pajak	X3.1	0.829	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X3.2	0.836	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X3.3	0.857	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X3.4	0.876	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X3.5	0.841	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
Kekuasaan Otoritas	X4.1	0.849	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X4.2	0.867	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X4.3	0.701	0.0931	r hitung > r tabel	Valid
	X4.4	0.794	0.0931	r hitung > r tabel	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0.923	0.0931	$r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$	Valid
	Y1.2	0.922	0.0931	$r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$	Valid
	Y1.3	0.952	0.0931	$r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$	Valid
	Y1.4	0.908	0.0931	$r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Dari hasil uji validitas tersebut didapatkan bahwa nilai 'r tabel' sebesar 0.198, semua item dari variabel Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kekuasaan Otoritas, dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan 'r hitung' yang lebih tinggi, yang berarti setiap item memiliki korelasi yang signifikan dengan total skor dan oleh karenanya dianggap valid. Kesimpulan untuk setiap item dan variabel adalah 'Valid', mengindikasikan bahwa semua item dalam penelitian ini valid untuk mengukur konstruk yang dimaksud dalam konteks penelitian ini.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukuran mempunyai kehandalan dalam mengukur. Dalam hal ini bila *Reliability coefficient* (alpha) nilainya $> r$, tabel maka variabel dan butir pertanyaan yang diukur dapat dipercaya atau diandalkan.

Suatu konstruk kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0.70 (Ghozali, 2018). Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	keterangan	Kesimpulan
Kesadaran Pajak (X1)	0.850	> 0.70	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.883	> 0.70	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X3)	0.901	> 0.70	Reliabel
Kekuasaan Otoritas (X4)	0.818	> 0.70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.943	> 0.70	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk lima variabel menggunakan koefisien Cronbach's alpha. Variabel Kesadaran Pajak (X1) memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0.850, Sanksi Pajak (X2) sebesar 0.883, Sosialisasi Pajak (X3) sebesar 0.901, Kekuasaan Otoritas (X4) sebesar 0.818, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.943. Semua nilai Cronbach's alpha ini berada di atas ambang batas 0.70, yang menandakan bahwa instrumen pengukuran untuk setiap variabel adalah reliabel. Kesimpulannya, semua variabel yang diukur dalam penelitian ini menunjukkan konsistensi internal yang tinggi, sehingga data yang diperoleh dari variabel-variabel tersebut dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut.

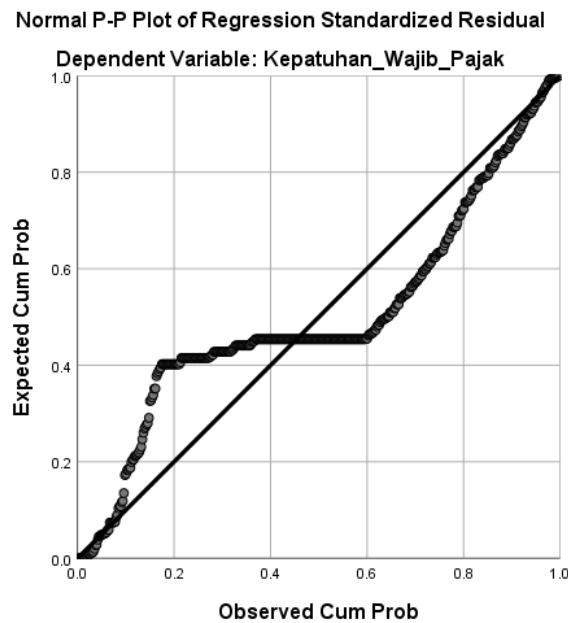
4.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan dari model regresi yang digunakan, maka harus melalui uji asumsi klasik. Untuk memenuhi uji asumsi klasik penelitian ini menggunakan komputer SPSS versi 25 *for Windows*.

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan didasarkan pada:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar menjauhi garis diagonal dan tidak ada titik yang mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Dari grafik tersebut diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Berikut adalah pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas:

a) Melihat nilai Toleransi

(1) Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10.

(2) Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10.

b) Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

(1) Tidak terjadi Multikolonieritas, jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00.

(2) Terjadi Multikolonieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	VIF
	Tolerance	
Kesadaran_Pajak	0.466	2.146
Sanksi_Pajak	0.340	2.941
Sosialisasi_Pajak	0.346	2.889
Kekuasaan_Otoritas	0.926	1.079
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak		

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF masing–masing variabel bebas kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi penyimpangan uji multikolinearitas.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas yaitu: Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas terhadap variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. *Standardized Regreession* digunakan untuk persamaan regresi di mana fungsinya adalah untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel independen terhadap dependen. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- a : Konstant
- b₁, b₂, b₃, b₄ : Koefisien garis regresi
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ : Kesadaran Pajak
- X₂ : Sanksi Pajak
- X₃ : Sosialisasi Pajak
- X₄ : Kekuasaan Otoritas
- e : *Error terms*

Hasil analisis regresi linier berganda penelitian ini dengan menggunakan program SPSS 25 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B				
(Constant)	6.136	.522		11.757	.000
Kesadaran_Pajak	0.192	.037	0.232	5.222	.000
Sanksi_Pajak	0.286	.056	0.265	5.098	.000
Sosialisasi_Pajak	0.249	.036	0.362	7.023	.000
Kekuasaan_Otoritas	-0.015	.017	-0.026	-.839	.402
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak					

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

$$Y=6.136+0.192X1+0.286X2+0.249X3-0.015X4+e$$

a) Konstanta (a = 6.136)

Konstanta sebesar 6.136 menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen (X1, X2, X3, X4) bernilai nol, nilai kepatuhan wajib pajak (Y) diperkirakan sebesar 6.136.

b) Kesadaran Pajak (b1 = 0.192)

Koefisien 0.192 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.192 unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

c) Sanksi Pajak (b2 = 0.286)

Koefisien 0.286 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.286 unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

d) Sosialisasi Pajak ($b_3 = 0.249$)

Koefisien 0.249 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam sosialisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.249 unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

e) Kekuasaan Otoritas ($b_4 = -0.015$)

Koefisien -0.015 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kekuasaan otoritas akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.015 unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.

4.7 Uji Signifikasi (Uji T)

Pengujian menggunakan uji satu sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). Penghitungan uji t menggunakan program SPSS Versi 25 dengan hipotesis jika ($t_{hitung} > t_{tabel}$) maka hasil signifikan, dan jika ($t_{hitung} < t_{tabel}$) maka hasil tidak signifikan. Untuk memperoleh nilai t tabel digunakan rumus $df = n-k = 443-4 = 439$. Nilai t tabel untuk df 439 adalah 1.965

Tabel 4. 15 Hasil Uji Signifikasi

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B				
(Constant)	6.136	.522		11.757	.000
Kesadaran_Pajak	0.192	.037	0.232	5.222	.000
Sanksi_Pajak	0.286	.056	0.265	5.098	.000
Sosialisasi_Pajak	0.249	.036	0.362	7.023	.000
Kekuasaan_Otoritas	-0.015	.017	-0.026	-.839	.402
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak					

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

4.7.1 Hasil Uji Hipotesis Kesadaran Pajak

Variabel Kesadaran Pajak memiliki koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.192, standar error 0.037, nilai t sebesar 5.222, dan nilai signifikansi 0.000. Koefisien regresi terstandarisasi (Beta) sebesar 0.232 menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam Kesadaran Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.232 standar deviasi. Dalam konteks TPB, kesadaran pajak mencerminkan sikap positif terhadap pajak. Individu yang sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban membayar pajak. Sikap positif ini, menurut TPB, meningkatkan niat untuk melakukan tindakan yang sejalan dengan sikap tersebut, yaitu mematuhi kewajiban pajak.

4.7.2 Hasil Uji Hipotesis Sanksi Pajak

Variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.286, standar error 0.056, nilai t sebesar 5.098, dan nilai signifikansi 0.000. Koefisien Beta sebesar 0.265 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.265 standar deviasi. Dalam TPB, sanksi pajak berfungsi sebagai kontrol eksternal yang memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak akan dikenai sanksi yang tegas, persepsi mereka terhadap kontrol eksternal meningkat, yang dalam TPB, memperkuat niat untuk mematuhi peraturan pajak demi menghindari konsekuensi negatif.

4.7.3 Hasil Uji Hipotesis Sosialisasi Pajak

Variabel Sosialisasi Pajak memiliki koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.249, standar error 0.036, nilai t sebesar 7.023, dan nilai signifikansi 0.000. Koefisien Beta sebesar 0.362 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Sosialisasi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.362 standar deviasi. Sosialisasi pajak dapat dikaitkan dengan norma subjektif dalam TPB. Melalui sosialisasi, wajib pajak menerima informasi dan edukasi dari otoritas pajak dan masyarakat sekitar, yang membentuk persepsi mereka tentang norma sosial terkait kepatuhan pajak. Norma subjektif yang kuat, di mana individu percaya bahwa orang-

orang penting di sekitar mereka mendukung kepatuhan pajak, akan meningkatkan niat untuk mematuhi kewajiban pajak.

4.7.4 Hasil Uji Hipotesis Kekuasaan Otoritas

Variabel Kekuasaan Otoritas memiliki koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar -0.015, standar error 0.017, nilai t sebesar -0.839, dan nilai signifikansi 0.402. Koefisien Beta sebesar -0.026 menunjukkan bahwa pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan secara statistik. Dalam TPB, persepsi kontrol perilaku termasuk persepsi tentang kekuasaan otoritas. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kekuasaan otoritas tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kepatuhan mereka. Ini mungkin mengindikasikan bahwa tanpa adanya komponen lain seperti sikap positif dan norma subjektif yang kuat, kekuasaan otoritas saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.8 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi yang dibangun dapat secara signifikan menjelaskan variabel dependen melalui variabel independen yang ada. Uji F ini secara khusus dilakukan untuk mengukur apakah variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model regresi yang telah dibangun. Uji ini penting dalam menentukan validitas model secara keseluruhan dalam penelitian. Kriteria menurut Priyatno (2023) untuk menentukan kelayakan model tersebut adalah:

- a. $F_{hitung} > F_{tabel}$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk penelitian, karena hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.
- b. $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk penelitian, karena tidak ada cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara variabel

Berikut adalah tabel hasil uji kelayakan model:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2054.655	4	513.664	161.807	.000 ^b
	Residual	1393.622	439	3.175		
	Total	3448.277	443			
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kekuasaan_Otoritas, Kesadaran_Pajak, Sosialisasi_Pajak, Sanksi_Pajak						

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel ANOVA yang ditampilkan, nilai F hitung sebesar 161.807 dengan nilai signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa variabel independen (Kekuasaan Otoritas, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Mengingat bahwa nilai F hitung (161.807) jauh lebih besar dari nilai F tabel (2,39) pada tingkat signifikansi 0,05, serta nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak dan signifikan secara statistik. Oleh karena itu, model ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

4.9 Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.19 menunjukkan Hasil analisis koefisien determinasi pada tabel menunjukkan bahwa model regresi linier berganda memiliki nilai R sebesar 0.772, yang mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen (Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas) dengan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Nilai R² sebesar 0.596 menunjukkan bahwa sekitar 59.6% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh model ini. Adjusted R² sebesar 0.592 memperhitungkan jumlah variabel dalam model dan ukuran sampel, menunjukkan penyesuaian yang minimal dari R² dan tetap menunjukkan model yang baik. Standar error dari estimasi sebesar 1.782 menunjukkan tingkat deviasi dari nilai-nilai yang diprediksi oleh model. Secara keseluruhan, model ini memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi pada kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel-variabel independen yang digunakan.

Nilai koefisien determinasi yang dihitung dengan SPSS 25 dapat terlihat dari hasil analisis pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 17 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 ^a	.596	.592	1.782

a. Predictors: (Constant), Kekuasaan_Otoritas, Kesadaran_Pajak, Sosialisasi_Pajak, Sanksi_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

4.10 Pembahasan

4.10.1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kesadaran pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.192 dengan standar error 0.037 menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran pajak sebesar satu unit akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.192 unit. Nilai t sebesar 5.222 dan signifikansi 0.000 mengindikasikan hubungan yang sangat signifikan secara statistik. Dalam konteks Theory of Planned Behaviour (TPB), kesadaran pajak dapat dikaitkan dengan sikap positif terhadap kewajiban pajak. Sikap positif ini meningkatkan niat untuk mematuhi kewajiban pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Penelitian oleh Permana dan Susilowati (2021) mendukung temuan ini, di mana kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

4.10.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi pajak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.286 dan standar error 0.056. Nilai t sebesar 5.098 dan signifikansi 0.000 menegaskan hubungan yang signifikan. Koefisien Beta sebesar 0.265 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.265 standar deviasi. Dalam konteks TPB, sanksi pajak berfungsi sebagai kontrol

eksternal yang memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan mereka. Penelitian oleh Adhikara et al. (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, mendukung temuan ini.

4.10.3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sosialisasi pajak memiliki pengaruh paling kuat terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.249 dan standar error 0.036. Nilai t sebesar 7.023 dan signifikansi 0.000 menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Koefisien Beta sebesar 0.362 menandakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang efektif mampu membentuk norma subjektif yang kuat, di mana individu merasa bahwa orang-orang penting di sekitar mereka mendukung kepatuhan pajak, sehingga meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan. Penelitian oleh Muhamad Asnawi dan Pangayow (2024) mendukung temuan ini, di mana sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.10.4. Pengaruh Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

variabel kekuasaan otoritas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar -0.015 dan standar error sebesar 0.017. Nilai t sebesar -0.839 dan signifikansi 0.402 menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak

tidak signifikan secara statistik. Dalam TPB, persepsi kontrol perilaku terhadap kekuasaan otoritas yang rendah menunjukkan bahwa tanpa adanya komponen lain seperti sikap positif dan norma subjektif yang kuat, kekuasaan otoritas saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian oleh Taing dan Chang (2021) menemukan bahwa kekuasaan otoritas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, mendukung temuan ini.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.192 dan nilai t sebesar 5.222 dengan signifikansi 0.000 dalam analisis regresi, di mana Kesadaran Pajak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan oleh koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.286, nilai t sebesar 5.098, dan signifikansi 0.000, yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0.249, nilai t sebesar 7.023, dan signifikansi 0.000, yang menunjukkan pengaruh kuat dari sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Kekuasaan Otoritas dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh

koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar -0.015, nilai t sebesar -0.839, dan signifikansi 0.402, yang mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kekuasaan otoritas tidak cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

5.2. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa implikasi untuk penelitian ini dan selanjutnya:

1. Beberapa data tidak dapat digunakan dalam penelitian ini akibat adanya ketidaklengkapan data saat proses pengumpulan. Ketidaklengkapan ini terjadi karena adanya kesalahan pada spreadsheet yang digunakan oleh responden.
2. Proses pengumpulan data berlangsung selama hampir satu tahun. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengumpulkan data dari responden di seluruh kecamatan yang ada di Situbondo. Selain itu, beberapa responden memerlukan sosialisasi tambahan terkait dengan pengisian kuesioner, yang menyebabkan penundaan dalam pengumpulan data.

5.3. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian ini dan selanjutnya:

1. Berdasarkan temuan bahwa Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, disarankan agar pemerintah dan otoritas pajak lebih meningkatkan program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pajak. Program ini dapat dilakukan melalui

berbagai media, seminar, workshop, dan kampanye publik yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan negara.

2. Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, otoritas pajak disarankan untuk menegakkan sanksi secara konsisten dan adil terhadap pelanggaran kewajiban pajak. Penegakan hukum yang tegas dan transparan akan meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak dan mendorong kepatuhan, serta memberikan efek jera bagi pelanggar.
3. Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, disarankan agar otoritas pajak meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan wajib pajak. Ini bisa dilakukan melalui layanan konsultasi pajak, penyuluhan langsung, dan pengembangan platform digital yang memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan informasi dan layanan terkait pajak.
4. Sebaiknya melakukan Evaluasi dan Penguatan Sistem Kontrol Pajak, meskipun Kekuasaan Otoritas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, otoritas pajak tetap perlu mengevaluasi dan memperkuat sistem kontrol pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pajak dijalankan dengan baik. Penguatan sistem kontrol dapat mencakup peningkatan kapasitas petugas pajak

dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau kepatuhan pajak secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Adhikara, M. A., Maslichah, M., Diana, N., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of *Theory of Planned Behavior* and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 34–42. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Ajzen, I. (1991). The *Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fookien, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-García, G., Aldemir, C., Apostol, O., Bank Weinberg, D., Batrancea, I., Belianin, A., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74(July), 102191. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191>
- Berndt, A. E. (2020). Sampling Methods. *Journal of Human Lactation*, 36(2), 224–226. <https://doi.org/10.1177/0890334420906850>
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Compliance Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2019). Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak Yang Berkeadilan. *Equity*, 20(2), 1–16.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Heriningsih, S., Fitriyani, L. Y., & Sudaryati, D. (2020). Determinants Of Tax Compliance Behaviour (Empirical Studies In Bantul Regency). *Internasional*

Journal of Economics, Business and Management Research, 4(07), 1–14.

Hernaeny, U. (2021). *Populasi Dan Sampel* (M. P. Suci Haryanti (ed.)). Media Sains Indonesia.

Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>

Kab-situbondo.kpu.go.id. (2022). *KPU Kabupaten Situbondo mengundang Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Timur untuk melakukan kegiatan Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022*. <https://kab-situbondo.kpu.go.id/berita/baca/10704/kpu-kabupaten-situbondo-mengundang-dinas-pendapatan-daerah-dispenda-jawa-timur-untuk-melakukan-kegiatan-sosialisasi-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-tahun-2022#>

Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>

Khairizka, P. N. (2022). *Update April 2022, Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen*. <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>

Markonah, M., & Manrejo, S. (2022). Tax Compliance Model Based on Planned Behavior of Taxpayers Mediating Intention to Pay Taxes. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 60–66. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.649>

Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>

Muchson, M., & MM, S. E. (2017). *Statistik Deskriptif*. Spasi Media.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>

Nasution, S. (2017). Variabel penelitian. *Raudhah*, 05(02), 1–9. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>

- Pangestie, D. D., & Satyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1), 1–10.
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128–137. <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Priyatno, D. (2023). *Olah data sendiri analisis regresi linier dengan SPSS dan analisis regresi data panel dengan Eviews*. Penerbit Andi.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). Penerbit KBM Indonesia.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Surya, G. P. (2018). Voluntary Compliance: Keselarasan Antara Kepercayaan Dan Kekuasaan Otoritas. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–23.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the *Theory of Planned Behavior*. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>

Lampiran

Kuesioner Penelitian

Judul Penelitian: **Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kab. Situbondo, Jawa Timur)**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Responden yang terhormat, Saya adalah mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengadakan penelitian mengenai "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kab. Situbondo, Jawa Timur)". Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Ibu/bapak untuk berkenan meluangkan waktu mengisi/memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Apapun yang Ibu/bapak jawab di kuesioner ini tidak ada jawaban yang salah, namun saya mohon agar Ibu/bapak menjawab semua pertanyaan secara lengkap sesuai ketentuan. Atas perhatian dan waktu yang Ibu/bapak berikan untuk mengisi/memberikan jawaban, Saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Muhammad Abdullah Qomari

- Semua informasi yang dicantumkan dijaga kerahasiannya. Penelitian ini digunakan untuk tujuan ilmiah.

Bagian A

Nama (Partisipan):

Usia:

Pekerjaan:

Penghasilan rata-rata per bulan:

Kecamatan Domisili:

Berapa Kendaraan yang Anda Miliki Saat ini?

Apakah anda membayar semua pajak kendaraan anda secara teratur dalam 5 tahun terakhir?

- ☐ Ya, Saya membayar semua pajak kendaraan saya secara teratur
- ☐ Saya hanya membayar salah satu/beberapa kendaraan saya secara teratur
- ☐ Tidak, saya tidak membayar semua pajak kendaraan saya

Bagian B

Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang anda alami.

Pilihan jawaban merupakan tingkat seberapa setujuah anda dengan pernyataan yang diberikan

- 1.Sangat Tidak Setuju
- 2.Tidak Setuju
- 3.Netral
- 4.Setuju
- 5.Sangat Setuju

PERHATIAN:

Anda hanya diperkenankan menjawab N (Netral) jika Anda memang benar-benar tidak mengetahui tentang pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, atau belum pernah mengalami keadaan/kejadian dalam pernyataan yang diajukan.

A. Kesadaran Pajak

<i>No</i>	<i>Pernyataan</i>	<i>Tanggapan</i>				
		<i>STS</i>	<i>TS</i>	<i>N</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>
1	Saya sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar					
2	Saya sadar bahwa pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara					
3	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara					
4	Saya sadar bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara					

B. Sanksi Pajak

<i>No</i>	<i>Pernyataan</i>	<i>Tanggapan</i>				
		<i>STS</i>	<i>TS</i>	<i>N</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>
1	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran perpajakan yang akan dikenakan sanksi administrasi pajak					
2	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi					
3	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.					
4	Sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan Wajib Pajak.					

C. Sosialisasi Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.					
2	Saya mendapatkan informasi mengenai pajak melalui media					
3	Saya mendapatkan informasi yang cukup mengenai pajak melalui penyuluhan dan seminar tentang perpajakan					
4	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur					
5	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan up to date					

D. Kekuasaan Otoritas

No	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya khawatir apabila diadakan pemeriksaan pajak					
2	Saya khawatir apabila dikenakan denda apabila tidak membayar pajak					
3	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan					
4	Saya merasa tidak mudah untuk menghindari pajak					

E. Kepatuhan Wajib pajak

No	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya					
2	Saya telah mengetahui bahwa setiap kendaraan bermotor wajib membayar pajak setiap tahunnya					
3	Saya taat terhadap kewajiban pajak					
4	Saya mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran					

X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X3 .1	X3 .2	X3 .3	X3 .4	X3 .5	X4 .1	X4 .2	X4 .3	X4 .4	Y1 .1.	Y1 .2	Y1 .3	Y1 .4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	2	3	3	2	2	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2
5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	3	3	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	2	1	1	1	1	1	4	2	3	2	2	1	4	4	1	4	2	1	2	1
5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	3	3	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	3	4	3	3	3	3	1	1	1	5	5	5	5
1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	5	2	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	5	4	4	3	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	5	5	5	3

5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	4	3	4	2	3	4	3	4	4	2	3	4	2	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	4	5	5	3	3	3	3	5	5	5	5
5	5	3	4	4	4	5	3	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5
5	4	4	5	3	5	5	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	3	4	4	4	3	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5

4	4	2	3	4	5	5	5	4	4	3	4	3	2	4	4	4	3	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	3	5	4	5	3	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	3	5	5
5	5	3	3	4	5	5	2	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	5	2	4	5	5	4	5	3	3	5	3	5	5	5	5
4	4	3	3	4	3	5	4	4	3	3	1	3	2	4	4	3	5	5	5	5
4	4	4	4	2	4	5	3	2	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	2
4	4	4	3	3	4	5	3	3	4	1	4	4	3	3	4	3	5	5	5	3
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	1	1	5	2	5	5	5	5
5	5	5	5	3	5	5	5	2	4	2	4	4	3	5	5	1	5	5	5	5

4	4	4	4	4	4	5	3	3	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	5
3	5	3	3	3	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	2	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
1	1	1	2	1	1	1	4	1	3	2	2	1	4	1	1	5	1	1	1	1
4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	2	2	4	4	3	4	3	3
4	4	5	5	5	4	5	2	4	4	4	4	4	2	2	3	3	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5
3	3	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2
4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4

5	5	4	5	5	3	4	5	3	5	3	5	4	2	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	3	5	3	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	5	5	3	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	3	3	4	4	5	5	3	3	3	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	2	4	3	4	5	4	4	3	3	1	5	4	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5	5	3	3	3	4	5	5	4	4
1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1
5	5	5	5	3	5	5	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	2	3	5	3	3	5	3	5	5	5	4
4	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	5	5	3	4	2	3	5	2	3	5	4	4	5	5	4
4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	1	3	4	2	2	4	4	4	5	4	3
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	3	2	3	3	2	3	3	5	5	3	3	5	3	5	5	5	5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	3	4	5	1	1	2	2	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	3	5	5	3	3	2	2	3	2	4	4	5	5	3	3	3	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	3	3	1	2	5	5	3	5	2	5	4	1	5	5	5	3	5	5	3
5	5	5	5	4	5	5	2	5	5	4	5	5	1	5	5	1	5	5	5	5
5	5	5	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	5	1	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	5	4	5
5	5	5	1	5	5	5	1	3	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	3	5	3	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5

4	4	4	4	4	3	5	4	5	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4
5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	3	3	1	3	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	3	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	2	2	4	2	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	5	1	5	2	1	4	1	4	4	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	5	5	3	4	5	5	4	5	4	3	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	3	4	4	4	5

5	5	5	3	4	5	5	2	5	4	4	5	5	1	4	5	4	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	5	1	5	5	3	3	5	1	1	1	4	5	5	5	5
5	5	5	5	1	1	5	3	3	2	4	3	3	5	3	3	3	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	5	5	5
5	5	5	5	1	1	1	1	3	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	4	5	5	2	5	5	3	4	5	5	5
4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	2	4	5	3	4	3	3	4	4	3	4
3	5	3	3	3	3	5	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	4	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	3	4	5	3	4	4	4	5	4	1	1	1	4	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5
5	5	1	3	3	3	4	4	3	3	3	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	5	4	3
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	5	3	4	5	1	4	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	2	2	4	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4
5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
5	5	1	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5
5	5	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4

[illegible]

5	5	5	5	5	3	5	1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5
5	5	4	4	4	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
5	5	5	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	1	1	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	3	3	5	3	3	3	5	5	1	3	3	5	3	5	5	5	5
5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	3	5	3	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	5	5	3	5	3	3	5	1	1	1	5	5	3	4	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	5	3	4	2	2	4	3	2	5	5	4	5	3	5	3	4	5	5	5	4
1	3	3	4	1	5	3	2	5	4	1	3	2	1	5	1	4	2	1	2	4

5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	1	1	1	1	5	5	5	5
4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4
4	5	3	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4
4	5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	2	1	5	3	5	5	5	5
1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5
5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5
5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4
4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	5

4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4
2	3	4	2	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2
4	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5
1	1	5	5	3	3	3	3	2	3	3	3	4	1	1	1	3	4	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5

[illegible]

5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	4	1	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	2	5	5	1	1	1	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	3	5	4	3	4	4	2	3	1	3	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	4	5	5	1	5	5	4	5	5	1	3	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	1	5	5
5	5	4	4	5	5	5	2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	5	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	3	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	5	4	2	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	5	5
1	1	1	1	3	1	3	4	2	4	4	4	3	3	4	3	3	4	2	4	3
5	5	5	5	5	5	5	1	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5

5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	5	5	1	1	5	2	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	3	3	4	4	4	5	4	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	3	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	4	2	4	4	3	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	1	1	1	3	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	1	1	1	5	1	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	3	5	3	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	1	5	5	5	1	4	3	4	5	5	5	1	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	1	4	5	4	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	1	3	3	1	1	1	2	2	4	4	4	5	3	5	3	3	3	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	4	4	5	1	1	5	5	5	5	5	5

1	2	1	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	2	5	3	5	4	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	2	3	5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
1	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	3	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	3	3	4	2	1	1	1	2	2	2	1	1	3	5	4	3
4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	5	5	4	5	2	5	4	3	4	5	1	1	5	3	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
3	3	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	1	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	3	4	5	5	5	1	1	2	2	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5

5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
3	2	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	2	4	4	3	3	4	3	3
5	5	4	4	5	5	5	1	5	4	5	4	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5
4	5	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	2	2	3	2	4	4	4	4
5	4	4	5	4	3	5	3	3	2	4	5	4	3	3	4	4	3	5	4	5
4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	2	3	4	4	4	5	5	4
1	3	1	5	5	4	4	5	5	2	2	1	1	3	2	5	3	2	1	1	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
5	5	4	1	5	4	5	1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	3	3	5	5	5	5	5

5	4	2	1	2	2	2	4	5	4	3	5	5	1	1	2	2	5	4	4	4
5	3	3	5	2	3	5	2	2	5	1	4	1	1	3	5	2	2	3	5	4
5	4	4	4	3	4	4	2	4	4	2	3	4	2	2	4	2	5	5	5	5
3	5	3	5	2	1	5	3	2	3	2	5	3	3	3	5	4	3	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
1	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	5	5	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	3	2	4	4	4	4	5	3	5	2	5	5	3	4	5	5	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	1	1	1	2	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5
5	5	3	3	4	2	3	2	3	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	5	5

[illegible]

5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	2	4	4	2	5	5	5	5
4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	1	4	4	5	5	5	5
5	5	4	4	3	4	5	2	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	3	5	4	5	3	5	3	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4
5	5	5	5	4	4	4	2	4	4	4	5	5	2	4	1	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	3	4	2	4	4	5	4	4
4	5	4	4	5	5	5	2	5	4	3	4	5	2	2	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	1	4	4	3	4	4	2	3	4	4	5	5	5	5

Lampiran 2

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

		Correlations				Kesadaran_Pajak
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
X1.1	Pearson Correlation	1	.741**	.568**	.459**	.825**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444
X1.2	Pearson Correlation	.741**	1	.642**	.513**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444
X1.3	Pearson Correlation	.568**	.642**	1	.650**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	444	444	444	444	444
X1.4	Pearson Correlation	.459**	.513**	.650**	1	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	444	444	444	444	444
Kesadaran_Pajak	Pearson Correlation	.825**	.854**	.859**	.799**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	444	444	444	444	444

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Sanksi_Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.747**	.711**	.059	.782**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.215	.000
	N	444	444	444	444	444
X2.2	Pearson Correlation	.747**	1	.698**	.106*	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.026	.000
	N	444	444	444	444	444
X2.3	Pearson Correlation	.711**	.698**	1	.020	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.676	.000
	N	444	444	444	444	444
X2.4	Pearson Correlation	.059	.106*	.020	1	.573**
	Sig. (2-tailed)	.215	.026	.676		.000
	N	444	444	444	444	444
Sanksi_Pajak	Pearson Correlation	.782**	.801**	.733**	.573**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	444	444	444	444	444

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Sosialisasi Pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	.625**	.627**	.621**	.647**	.829**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444	444
X3.2	Pearson Correlation	.625**	1	.637**	.680**	.606**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444	444

X3.3	Pearson Correlation	.627**	.637**	1	.715**	.619**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444	444
X3.4	Pearson Correlation	.621**	.680**	.715**	1	.711**	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	444	444	444	444	444	444
X3.5	Pearson Correlation	.647**	.606**	.619**	.711**	1	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	444	444	444	444	444	444
Sosialisasi_Pajak	Pearson Correlation	.829**	.836**	.857**	.876**	.841**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	444	444	444	444	444	444

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Kekuasaan_Otoritas
X4.1	Pearson Correlation	1	.726**	.410**	.558**	.849**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444
X4.2	Pearson Correlation	.726**	1	.445**	.592**	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444
X4.3	Pearson Correlation	.410**	.445**	1	.424**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	444	444	444	444	444

X4.4	Pearson Correlation	.558**	.592**	.424**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	444	444	444	444	444
Kekuasaan_Otoritas	Pearson Correlation	.849**	.867**	.701**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	444	444	444	444	444

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Kepatuhan_Wajib_Pajak
Y1.1	Pearson Correlation	1	.800**	.836**	.774**	.923**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444
Y1.2	Pearson Correlation	.800**	1	.860**	.752**	.922**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	444	444	444	444	444
Y1.3	Pearson Correlation	.836**	.860**	1	.837**	.952**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	444	444	444	444	444
Y1.4	Pearson Correlation	.774**	.752**	.837**	1	.908**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	444	444	444	444	444
Kepatuhan_Wajib_Pajak	Pearson Correlation	.923**	.922**	.952**	.908**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	444	444	444	444	444

Uji Reabilitas

Kesadaran Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.850	.855	4

Sanksi Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.883	.885	3

Sosialisasi Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.901	.902	5

Kekuasaan Otoritas

Reliability Statistics

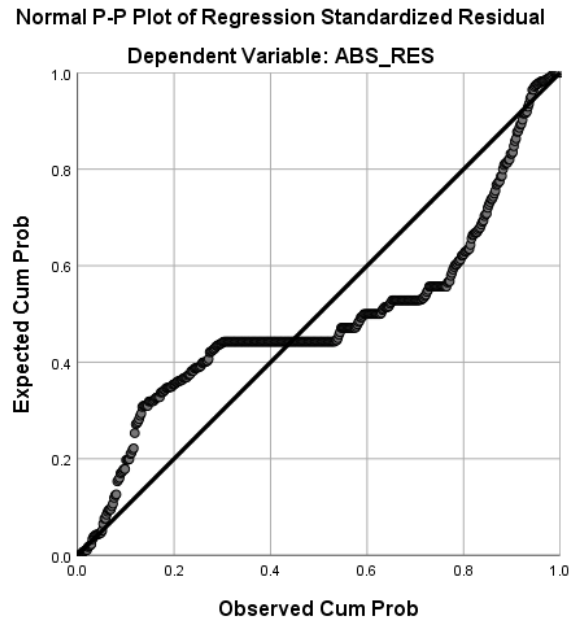
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.818	.816	4

Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.943	.945	4

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	6.136	.522		11.757	.000	
	Kesadaran_Pajak	.192	.037	.232	5.222	.000	.466 2.146
	Sanksi_Pajak	.286	.056	.265	5.098	.000	.340 2.941
	Sosialisasi_Pajak	.249	.036	.362	7.023	.000	.346 2.889
	Kekuasaan_Otoritas	-.015	.017	-.026	-.839	.402	.926 1.079

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak